



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Laut No. 25 C Kendal 51311 Telp. (0294) 381395, FAX (0294) 3690306
Email: disperkimkendal.it@gmail.com Website : www.disperkim.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 100.1.5.1/ 1 /2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan kinerja dan mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal yang ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029, maka perlu menyusun ukuran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten Kendal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : 2-146/2025);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;

- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2026-2029.

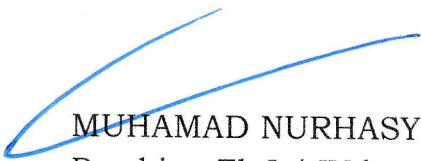
KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KOREKSI SURAT		
PEJABAT	TGL	PARAF
1 Sekda		
2 Asisten Sekda		
3 Ka Bina		
4 Sekretaris	14-1-26	
5 Ka Bidang		
6 Ka/Subagika Seksi/Ka UPTD	14-1-26	

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kendal


MUHAMAD NURHASYIM, S.T., M.M.
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19700504 200501 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kendal

Nomor : 100.1.5.1 / 1 / 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KENDAL

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

NO.	URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	SUMBER DATA	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni berdasarkan kriteria BPS/KemenPUPR (konstruksi kuat. ventilasi. pencahayaan. air bersih. sanitasi SLF) dibagi jumlah rumah tahun baseline x 100%	%	Disperkim Kab. Kendal	
		Persentase Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan kumuh pada tahun tersebut dibagi luas wilayah X 100%	%	Disperkim Kab. Kendal	
		Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni dibagi total rumah dalam kurung waktu tertentu x 100%	%	Disperkim Kab. Kendal	
		Persentase capaian penanganan kawasan kumuh	Luas Penanganan kumuh di bawah 10 Ha dibagi luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha X 100%	%	Disperkim Kab. Kendal	
		Persentase PSU Perumahan yang diserahkan	Jumlah PSU yang di serahkan di bagi Total PSU Perumahan di kabupaten x 100%	%	Disperkim Kab. Kendal	
		Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	Disperkim Kab. Kendal	

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kendal



MUHAMAD NURHASYIM, ST. MM
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19700504 200501 1 010